

Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi

Adzra Salsabila Fitri, Nys. Arfa, Erwin

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: adzasalsabilla44@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan suatu tindak pidana melalui perspektif kriminologi, khususnya tindak pidana pembegalan di wilayah kota jambi dan apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah kota jambi. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu Apa faktor-faktor penyebab terjadinya aksi begal atau tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Jambi?. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Premier, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian pada skripsi ini mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah kota jambi yaitu : 1) Faktor Lingkungan, 2) Faktor Keluarga, 3) Faktor Area Kejahatan, dan 4) Faktor Usia.

Kata Kunci: Kriminologi, Anak, Tindak Pidana Pembegalan

ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-11-04

Accepted: 2023-11-12

Publish: 2023-11-30

KEYWORDS: *Criminology, Children, Criminal Legalization*

ABSTRACT

The purpose of this article discusses to find out and analyze what are the factors behind children committing a criminal act through a criminological perspective, especially the criminal act of legalization in the Jambi city area and what are the countermeasures carried out by law enforcement officials, especially the Jambi City Resort Police in dealing with criminal acts of legalization by children in the Jambi city area. As for the formulation of the problem in this writing, namely, What are the factors causing the begal action or criminal act of legalization committed by children in the jurisdiction of Jambi City?. In writing this thesis, the author uses empirical research methods, namely legal research conducted by examining primary data, using a descriptive approach to analysis. The Legal Materials used are Premier Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. The results of the research in this thesis are regarding the factors causing criminal acts of legalization by children in the Jambi city area, namely: 1) Environmental Factors, 2) Family Factors, 3) Area Factors of Crime, and 4) Age Factors.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Tindak pidana berasal dari istilah belanda *Strafbaar Feit*, *Strafialah* pidana, lalu *Baar* artinya boleh dan dapat, sedangkan arti *Feit* yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dapat disimpulkan tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau hal yang diancam dengan hukum atau tindak pidana.

Perbuatan pidana di bagi menjadi dua jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan merupakan perbuatan pidana yang berat ancaman hukumannya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, adapun di tambah dengan penyitaan barang-barang tertentu dan pencabutan hak tertentu. A.S. Alam mengartikan kejahatan tersebut ke dalam dua jenis:

- 1) Perspektif Pendekatan Hukum (*a Crime from the legal point of view*)
Konsep kejahatan merupakan sebuah tindakan yang melanggar peraturan hukum pidana. Seburuk apapun suatu tindakan, selama tindakan itu sejalan atau tidak bertentangan dengan hukum pidana. Maka, perbuatan itu tidak bisa disebut sebagai suatu kejahatan.
- 2) Perspektif Sosiologi (*a Crime from the sociological point of view*)
Pandangan ini mengartikan kejahatan sebagai suatu tindakan yang mengabaikan dan melanggar norma atau aturan yang berlaku di tengah kehidupan sosial masyarakat.¹

Kejahatan merupakan salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan adalah problem sosial karena yang terlibat baik sebagai pelaku maupun korban adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan sendiri menurut hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur kejahatan atau delik, sehingga perbuatan itu dipidana.² Selain ilmu hukum pidana yang dikatakan sebagai ilmu tentang hukuman kejahatan, adapun ilmu pengetahuan lainnya yang sangat berhubungan dengan ilmu hukum pidana yaitu ilmu tentang kejahatan atau disebut juga sebagai kriminologi.

“Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penjahat dan kejahatan, mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, dan kemudian mencari tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dan bagaimana mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan mengalahkan kejahatan.”³

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat, hukum pidana berfokus terhadap pembuktian suatu kejahatan (hukum sebab-akibat), sedangkan kriminologi berfokus kepada pelaku kejahatan dan mengkaji

¹ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018. Hlm. 30.

² Arya Bagus Wicaksono, Haryadi, Tri Imam Munandar, “Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja?”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor3,2021,Hlm.86.<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15778/12554>.

³ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, AURA CV. Anugrah Utama Rahardja Anggota IKAPI, Bandar Lampung, 2018, Hlm. 1.

faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang melahirkan akibat hukum. Kriminologi muncul di masa pertengahan abad ke-19. Kemunculan pertama dari hasil teori Atavisme yang dicetuskan oleh Cesare Lambrosso. Dalam teorinya, ia banyak membahas dan mengkaji jenis-jenis kejahatan, tipe penjahat dan hubungan sebab-akibat bersama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Selanjutnya, di era pertengahan abad ke-20, kriminologi membawa perubahan cara pandang.⁴ Awalnya, kriminologi hanya mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, lalu kriminologi mulai bergeser dan diatur sedemikian rupa melalui Peraturan Perundang-undangan yang muncul dari kekuasaan (negara), hal ini disebabkan karena aksi kejahatan termasuk para pelaku (penjahat baru) selalu muncul di tengah kehidupan warga, dengan berbagai *Modus Operandi*.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat harus dapat menjelaskan faktor atau aspek yang berkaitan dengan adanya kejahatan dan menjawab alasan mengapa seseorang melakukan perbuatan jahat dan bagaimana pemecahan masalahnya.

“Kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bersifat teoritis murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.”⁵

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, artinya tidak hanya terbatas pada pengertian kejahatan secara yuridis, mencakup juga kriminologi teoritis atau murni. Edwin H. Sutherland membagi kriminologi menjadi menjadi 3 (tiga) cabang:

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang membawa hukuman. Jadi yang menentukan suatu perbuatan adalah kejahatan adalah hukum. Ini mengkaji faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi Kriminal

Cabang kriminologi yang mencari penyebab kejahatan secara ilmiah. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan adalah kejahatan paling utama.

c. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman. Tetapi, Sutherland memuat hak-hak yang memiliki hubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif ataupun preventif.⁶

Kejahatan dan penjahat berjalan beriringan, sehingga hal ini tidak dapat dipisahkan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam proses peradilan, pelaku kejahatan menggunakan istilah tersangka, terdakwa dan atau terhukum bila seseorang terbukti melakukan kejahatan. Penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.⁷ Adapun perspektif mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum:

⁴ Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018. Hlm. 3.

⁵ Ainal Hadi dan Mukhlis. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Aceh: Bandar Publishing, 2022. Hlm. 16

⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.* Hlm. 3

⁷ *Ibid*, Hlm. 121.

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain*, *cultural deviance* atau penyimpangan budaya, dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 5 golongan yaitu :

- 1) *Born criminal*, merupakan penjahat yang terlahir dengan membawa ciri-ciri atavistic stigma;
- 2) *Insane criminal*, secara klinis diidentifikasi sebagai mereka yang sakit mental;
- 3) *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- 4) *Criminal of passion*, melakukan kejahatan karena timbulnya problema mental atau dalam keadaan emosional yang panjang serta kronis;
- 5) *Habitual Criminals*, melakukan kejahatan sebagai akibat dari lingkungan sosial.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga perspektif :

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.⁸

Dapat disimpulkan bahwa penjahat merupakan masyarakat yang gagal beradaptasi dengan norma yang berlaku seperti norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yang mengatur tingkah laku manusia. Perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat karena mengakibatkan terjadinya kejahatan dan tindakan yang menyimpang seperti mencuri, membunuh dan yang semacamnya. Dengan terciptanya seorang penjahat dalam lingkungan masyarakat, hal ini pun akan mengakibatkan beberapa pihak mengalami kerugian materiil maupun immateriil, merugikan masyarakat umum dan negara, serta mengganggu kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk kejahatan semakin luas, salah satu bentuk kejahatan yang sedang marak terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah kota jambi yaitu aksi begal. Begal merupakan istilah yang muncul dalam masyarakat indonesia untuk mengkategorikan suatu tindak pidana, sedangkan pembegalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, metode, merampas atau perampokan. Secara terminologis istilah begal

⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op. Cit.* Hlm. 67.

diartikan sebagai tindakan kejahatan perampokan atau perampasan yang dilakukan dengan kekerasan oleh satu orang atau lebih dengan mengendarai sepeda motor dan menggunakan senjata tajam, korban yang disasar biasanya adalah pengendara sepeda motor.⁹

Meskipun istilah begal tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, akan tetapi tindak pidana pembegalan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan unsur pemberatan. Tindak pidana pembegalan melanggar Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelaku tindak pidana pembegalan dapat dijatuhi sesuai yang tercantum pada pasal tersebut.

Pasal 365 KUHP berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor satu dan tiga.

Saat ini, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga oleh anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak adalah seseorang di bawah umur tertentu yang belum dewasa dan belum kawin. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut anak adalah anak yang telah

⁹ Asha Feby Nur Permatasari, Hibnu Nugroho & Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Banyumas)", *SoedirmanLawReview*, Vol2Nomor1(2020).Hlm.198.<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/18>

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke kenakalan anak sebagai tindak pidana atau dikenal juga sebagai *Juvenile delinquency*, yaitu merupakan perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum, apabila dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Kenakalan anak dibagi menjadi empat jenis berdasarkan dampak kenakalannya:

- 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- 2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti pererusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- 3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban seperti pelacuran, penyalahgunaan obat-obat terlarang, seks pranikah, penyalahgunaan narkotika, dan pergaulan bebas.
- 4) Kenakalan melawan status, seperti menolak status pelajar anak dengan membolos, menolak status orang tua dengan melarikan diri dari rumah atau tidak mematuhi perintah mereka, dan seterusnya.¹⁰

Dari segi kriminologis, *Juvenile Delinquency* yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat, termasuk kriminalitas anak berupa ancaman, intimidasi, pemerasan, pencurian, perampokan, pelecehan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya.

Tabel. 1
Jumlah Aksi Begal Yang Dijatuhi Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polresta Jambi Dan Jajaran Tahun 2021-2022

Pencurian Dengan Kekerasan	2021		2022	
	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Jumlah Kasus	Kasus Selesai
Januari	2	3	7	4
Februari	2	3	-	2
Maret	6	3	2	3
April	1	1	2	1
Mei	1	1	2	1
Juni	2	-	3	-
Juli	2	-	5	-
Agustus	4	-	4	2
September	2	1	2	1
Oktober	7	-	3	1
November	-	4	1	-
Desember	3	2	4	1

¹⁰

Sarlito Wirawan Sarwono. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017. Hlm. 200.

Total	32	18	35	16
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: *Arsip Sat Reskrim Polresta Jambi dan Jajaran*

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dari jumlah kasus tindak pidana yang terjadi dari tahun 2021 sampai 2022, adanya peningkatan terjadinya pencurian dengan kekerasan di tahun 2021 terdapat 32 kasus, dan terdapat 35 kasus di tahun 2022. Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, terdapat kurang lebih 20 pelaku anak terlibat pencurian dengan kekerasan dengan rata-rata usia 14-18 tahun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya aksi pembegalan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Jambi. Landasan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Teori *Differential Association* dan Teori Kontrol Sosial.

Terdapat dua versi teori *differential association* atau disebut juga sebagai teori asosiasi diferensial, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Pada versi pertama teori ini menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan didasarkan pada :

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.¹¹

Versi kedua dikemukakan tahun 1947, Sutherland menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*.¹² Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab, suatu budaya menjadi "budaya kriminal" karena dibentuk oleh kelompok yang kuat. Dapat dipahami bahwa Teori *differential association* merupakan penyebab terjadinya perilaku kriminal dapat dipelajari dari lingkungan sekitar. Perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Teori kontrol sosial adalah suatu tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Teori kontrol sosial ini merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.¹³ Bentuk-bentuk kontrol sosial ini terdiri dari empat elemen:

- 1) *Attachment* : merupakan keterkaitan individu pada individu lain yaitu orang tua;
- 2) *Involvement* : sebagai pencegahan terhadap kecenderungan seseorang dalam melakukan kejahatan atau memperkecil kecenderungan untuk melakukan kejahatan.
- 3) *Commitment* : orang tua harus berkomitmen dalam mengurus dan mendidik anak.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali press, 2011. Hlm. 74

¹² Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* Hlm.24.

¹³ *Ibid*, Hlm. 41.

- 4) *Belief* : unsur yang mewujudkan pengakuan dari seorang anak akan norma-norma yang baik dalam masyarakat.¹⁴

Teori kontrol sosial merupakan teori yang memahami perilaku penyimpangan dan perilaku antisosial remaja secara umum, dengan meletakkan penyebab kenakalan remaja dalam pergaulan yang disebabkan karena lemahnya ikatan individu dengan keluarga atau ikatan sosial dengan masyarakat, dan kurangnya integritas sosial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan bersifat deskriptif. Pendekatan hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer yang dikumpulkan dari lokasi penelitian berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini, didasarkan pada hasil analisa data baik yang berasal dari catatan lapangan, studi dokumentasi yang didapat saat melakukan kegiatan di lapangan.

C. PEMBAHASAN

Dalam beberapa bulan terakhir ini di wilayah Kota Jambi sedang rawan terjadi kejahatan jalanan salah satunya merupakan kejahatan aksi begal. Seiring dengan berkembangnya zaman, pelaku kejahatan semakin luas, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga oleh anak. Di wilayah kota Jambi sendiri pun, aksi pembegalan yang dilakukan oleh anak semakin merajalela.

Pada dasarnya kenakalan anak berarti suatu bentuk perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan, oleh karena itu perlu diketahui apa yang menjadi pemicu atau motivasi anak melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Pada umumnya, kenakalan anak atau juvenile delinquency muncul dari sebab-sebab yang kompleks, artinya suatu sebab dapat menimbulkan sebab yang lain. Romli Atmasasmita membagi 2 (dua) unsur penyebab kenakalan anak:

- 1) Motivasi Intrinsik
 - a. Faktor inteligensia atau tingkat kecerdasan;
 - b. Faktor Usia;
 - c. Faktor Kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dan keluarga.
- 2) Motivasi Ekstrinsik
 - a. Faktor keluarga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.¹⁵

Dalam hal terjadinya tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Jambi, terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Pidum Sat Reskrim Polresta Jambi Ipda Swando Parlindungan dan Mindik Sat Reskrim Bripka Erka Verri dan 2 (dua) orang

¹⁴ Fikri Anarta *et al.* "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, Nomor 3 (2021), Hlm. 488. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/37834>

¹⁵ Wagiati Soetedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama, 2013, Hlm. 16.

Pelaku Anak tindak pidana pembegalan di wilayah Kota Jambi mengenai faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana, penulis menyimpulkan faktor-faktor, yaitu :

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku anak, pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Pelaku anak melakukan pencurian karena diajak oleh teman lainnya, dapat dikatakan bahwa pelaku anak hanya ikut-ikutan saja, lalu mereka melakukan pencurian secara bersama-sama, hasil dari rampasan dijual dan hasilnya dibagi bersama-sama, kemudian sisanya digunakan untuk membeli minuman keras. Berdasarkan hasil observasi, lingkungan pelaku anak merupakan anak yang putus sekolah dan pendidikan rendah, salah satu pelaku anak yang diwawancara merupakan anak yang putus sekolah.

Faktor lingkungan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pola pikir anak sehingga melakukan kejahatan, khususnya aksi begal di Kota Jambi. Lingkup pergaulan anak-anak ini pun merupakan orang dengan tingkat pendidikan yang rendah dan pola pikir yang tidak baik. Seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mudah terpengaruh terhadap ajakan orang lain untuk melakukan kejahatan, hal tersebut karna orang tersebut tidak bisa memikirkan dampak yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan.

2. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran yang penting dalam pembentukan karakter pertama kali seorang anak, faktor keluarga merupakan salah satu faktor utama yang membuat seorang anak dapat melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 (dua) orang pelaku anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku anak berani melakukan kejahatan karena kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, pelaku anak kurang mendapatkan perhatian sehingga jarang berkomunikasi dengan keluarga dikarenakan hubungan keluarga tidak harmonis dan karena perceraian, orang tua yang tidak mampu memberikan kebutuhan untuk anaknya dikarenakan keadaan status ekonomi keluarga, sehingga anak mencari cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya, salah satunya dengan cara mencuri.

3. Faktor Area Kejahatan

Dalam kasus aksi begal, banyak kejadian begal terjadi di daerah yang sepi dan dapat dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau disebut juga sebagai daerah rawan. Meskipun korban memberikan kesempatan, namun jika tempat tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan tindak pidana, maka pelaku akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Pidum Sat Reskrim Polresta Jambi Ipda Swando Parlindungan dan Mindik Sat Reskrim Bripka Erka Verri mengatakan bahwa pelaku biasanya melakukan aksi begal di daerah-daerah rawan seperti di wilayah Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Telanai Pura, dan Kecamatan Jambi Selatan. Dari ketiga daerah rawan tersebut, paling rawan di dominasi wilayah Kecamatan Kota Baru, khususnya daerah hutan kota, karena di daerah tersebut jarang dilintasi dan jam rawan pelaku beraksi di atas jam 12 malam.

4. Faktor Usia

Usia termasuk dalam motivasi intrinsik dari suatu kejahatan, faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Usia merupakan faktor yang paling penting dalam sebab terjadinya suatu

kejahatan, karena tidak jarang usia membawa kemampuan berpikir dan bertindak serta sering pula menghendaki adanya suatu perlakuan yang berlainan dengan norma-norma. Semakin bertambahnya usia maka semakin tinggi pula tingkat kematangan berfikir atau kedewasaan untuk dapat memilah mana perbuatan baik ataupun buruk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mindik Sat Reskrim Bripka Erka Verri, usia anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan di wilayah kota Jambi berkisar antara usia 15 sampai 18 tahun, pada rentang usia ini merupakan masa transisi dari usia anak-anak menjadi usia dewasa atau disebut juga sebagai masa pubertas, anak berada pada kondisi labil yang mempengaruhi kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak sehingga tingkah laku anak terlihat kasar, berandal dan kurang sopan. Pengetahuan dan minat ingin mencoba pengalaman baru juga sangat besar, akibatnya pada usia ini anak sangat mudah dipengaruhi untuk melakukan suatu kejahatan.

Dari hasil pemaparan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor dominan terjadinya tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah Kota Jambi yaitu adalah faktor lingkungan dan faktor keluarga. Merujuk pada Teori Asosiasi Diferensial, suatu kejahatan dipelajari melalui pergaulan yang akrab, bukan hanya pergaulan dengan penjahat yang menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Mulanya aksi begal yang dilakukan oleh anak terjadi karena adanya ajakan untuk melakukan perbuatan jahat, turut serta pelaku anak dalam terjadinya aksi pembegalan karena merasa gengsi apabila tidak menuruti ajakan tersebut.

Jika dikaitkan dengan Teori Kontrol Sosial, penyebab kejahatan adalah lemahnya ikatan sosial individu atau ikatan sosial dengan masyarakat. Anak melakukan suatu tindak pidana karena hal tersebut dianggap merupakan cara cepat untuk mencapai tujuan, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara anak dan keluarga, serta orang tua yang tidak mampu memberikan kebutuhan untuk anaknya. Lingkungan sekitar khususnya keluarga, berperan dalam melakukan kontrol sosial terhadap remaja sebagai bentuk pengawasan terhadap kenakalan remaja. Peran orang tua sangat dibutuhkan karena anak merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga solusi dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja tersebut yaitu dengan melibatkan peran keluarga di dalamnya. Selain itu pada faktor area kejahatan, hal ini terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan, misalnya seperti daerah-daerah yang sepi yang dapat dijangkau oleh pelaku begal tersebut.

Adapun faktor lain yang menurut penulis juga melatar belakangi terjadinya tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak yaitu Faktor Internet. Dengan berkembangnya teknologi di era digital membawa dampak positif maupun negatif dalam perkembangan anak. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba, sehingga dengan kemajuan teknologi ini anak dapat dengan mudah mendapatkan dan mencari berbagai informasi dengan mengakses internet. Maka dari itu penulis berpendapat pelaku anak yang turut serta dalam tindak pidana pembegalan dipengaruhi oleh media massa dan dari pengaruh film yang mereka tonton di televisi ataupun di media sosial melalui gadget yang difasilitasi oleh orang tua dan tidak adanya kontrol oleh orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget pada anak. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini dapat meningkatkan kejahatan karena mudahnya mencari informasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan sepihak dan merugikan orang lain, sehingga menurut penulis faktor internet sebagai faktor eksternal juga mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam hal terjadinya tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Jambi, adapun upaya penindakan dalam penegakan hukum dilandasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi payung hukum bagi anak dalam Hukum Acara Pidana. Sistem pidana anak berbeda dengan sistem pidana orang dewasa pada umumnya, karena dalam sistem pidana anak lebih menekankan pada kepentingan anak yang menjadi unsur penting dalam peradilan anak. Dalam sistem peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus untuk menjaga harkat dan martabatnya. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif melalui proses diversifikasi. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa wajib mengutamakan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif merupakan proses diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat diminta pertanggung jawabannya, dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tidak dapat dilakukan diversifikasi untuk kasus-kasus yang serius seperti pembunuhan, perampokan (curas), penganiayaan berat (luka berat atau mati), perkosaan dan sebagainya. Dalam penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemberian sanksi pidana adalah upaya pamungkas (*ultimum remedium*) yang merupakan upaya hukum terakhir.

D. SIMPULAN

Kriminologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai pelaku dan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, menjelaskan faktor atau aspek yang berkaitan dengan adanya kejahatan dan menjawab alasan mengapa seseorang melakukan perbuatan jahat dan bagaimana pemecahan masalahnya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pembegalan di wilayah kota jambi, yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Keluarga, Faktor Area Kejahatan dan Faktor Usia. Diantara ke 4 (empat) faktor tersebut, Faktor yang paling dominan adalah Faktor Lingkungan dan Faktor Keluarga. Dalam upaya penindakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan bunyi Bab V Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor internet juga mempengaruhi dalam terjadinya tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah Kota Jambi. Penulis berharap agar orang tua dan keluarga mempunyai peran aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak, salah satu caranya adalah dengan peduli terhadap lingkungan sekitar anak. Penulis berharap agar orang tua lebih peduli terhadap perkembangan dan pergaulan anak, menanamkan didikan nilai moral dan nilai religius dalam diri anak, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga, dan mengawasi tingkah laku anak-anak yang sangat rentan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. LNRI Tahun 2012 Nomor 153. TLNRI Nomor 5332.

Buku

Alam, A.S. dan Amir Ilyas. *Kriminologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana, 2018.

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama, 2018.

Hadi, Ainal dan Mukhlis. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Aceh : Bandar Publishing, 2022.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta : PT Rajawali press, 2011.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers, 2017.

Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Rahardja Anggota IKAPI, 2018.

Jurnal

Arya Bagus Wicaksono, Haryadi Haryadi, & Tri Imam Munandar. "Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja?". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 3 (2021). 85-94. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15778/12554>

Asha Feby Nur Permatasari, Hibnu Nugroho, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Banyumas)". *Soedirman Law Review*, Volume 2 Nomor 1 (2020). 198. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/18>

Fikri Anarta et al. "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Volume 2, Nomor 3 (2021), 485-498. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/37834>